



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.didik.pelalawan.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/Dikbud-P2D/2020/207

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bertuah Nomor : 422/PAUD-TB/II/2020/13 tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :


Nama Satuan Pendidikan : TK TUNAS BERTUAH
Penanggung Jawab : Yuni Hermita
Alamat : Jl. Imam Duadin Desa Sialang Bungkok
Kecamatan Bandar Petalangan

Sesuai dengan hasil survey kelengkapan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional yang berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami sarahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 20 Maret 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN


M. ZALAL S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 198409 1 006

Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorad Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nomor : 137/DPMPTSP/IPPSP/2020/01

Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan izin operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Dikbud-P2D/2020/207 tanggal 20 Maret 2020 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : **0220106202706**
NAMA BADAN USAHA : **YAYASAN TUNAS BERTUAH RAJAK**
NAMA SEKOLAH : **TK TUNAS BERTUAH**
ALAMAT SEKOLAH : **Jl. Imam Duadin, Kel. Sialang Bungkok, Kec.
Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, Prov. Riau**
KETUA/PENANGGUNG JAWAB : **RAJAK PARULIAN**
KBLI/BIDANG USAHA : **85132- PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka1 (satu) pada ketentuan diatas.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 23 Maret 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan